

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBIAYAAN PERUMAHAN**



Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan

Nomor SOP	: 066/ 2620/VIII/2022
Tanggal Pembuatan	: 10/08/2022
Tanggal Pengesahan	: 10/08/2022
Disahkan oleh	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Ni Nyoman Surattini, ST NIP. 19670102 199803 2 003
Nama SOP	Facilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Pembiayaan Perumahan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1). UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2). UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. 3). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 4). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan. 5). Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng 2013-2033	1). Memiliki kompetensi yang memadai. 2). Memahami disposisi/perintah pimpinan. 3). Memahami aturan yang berlaku. 4). Mahir mengoperasikan komputer. 5). Dilaksanakan oleh 1 orang Pejabat Fungsional dan di bantu 5 orang staf.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
Facilitasi Pengadaan Pendataan, Inventarisasi dan Menyusun Database Perumahan	1). Komputer 2). Lemari Arsip 3). Peraturan Perundangan yang berlaku
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada mekanisme pelaksanaan kegiatan berikutnya sehingga akan menurunkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di Bidang Perumahan.	Disimpan sebagai data

Uraian Prosedur SOP

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Staff	OPD/Instansi yang terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	OPD/Instansi mengajukan usulan dalam mengikuti pelaksanaan program pembiayaan perumahan						Usulan penerima program pembiayaan perumahan	5 menit	Rekapitulasi penerima program pembiayaan perumahan	
2	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng menerima usulan program pembiayaan perumahan						Dokumen usulan program pembiayaan perumahan	5 menit	Disposisi arahan kepada Bidang Perumahan	
3	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng menugaskan Kepala Bidang Perumahan untuk menindaklanjuti dokumen usulan program pembiayaan perumahan						Surat permintaan disposisi	5 menit	Disposisi arahan Bidang Perumahan	
4	Kepala Bidang Perumahan menugaskan Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda substansi Penyediaan Perumahan Negara, Khusus, umum dan Komersil untuk membuat dokumen usulan program pembiayaan perumahan						Surat permintaan disposisi	5 menit	Disposisi ke Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	
5	Jafung menugaskan staf melakukan rekapitulasi data usulan program pembiayaan perumahan dan mengajukan rekomendasi hasil data usulan program pembiayaan perumahan						Hasil verifikasi lapangan untuk dokumen usulan program pembiayaan perumahan	1 hari	Kajian untuk rekomendasi teknis usulan program pembiayaan perumahan	
6	Penandatanganan usulan program pembiayaan perumahan yang di Rekomendasi						Kajian rekomendasi	1 Han	Rekomendasi yang telah ditandatangani	
7	Terbitnya rekomendasi usulan program pembiayaan perumahan						Dokumen rekomendasi	1 Han	Dokumen sampai dengan tepat waktu	